

## TINJAUAN SOSIAL YURIDIS TERHADAP PENGGUNA NARKOBA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BONE

Ma'adul Yaqien Makkarateng  
Institut Agama Islam Negeri Bone  
Email : maadulyaqien@iain-bone.ac.id

### Abstract

*Describe research results that in deciding such cases, judges trying to objectively and take the liver carefully because it is not a little too case arising not from the pure drug factor, but from other elements such as economic problems, passive communication, infidelity, even domestic violence drug items, which renders as an additional reason for filing the lawsuit in the divorce. The judge's ruling on a lawsuit containing divorce domestic violence are less precise because there are drugs, because in article 116 compilation of Islamic law of the letter (f) stating that intoxicating items including drugs, although the case is not purely because of Drugs or other reasons that make drugs as the reason. From the discussion of the above research, advice given by the author are: Increased awareness between fellow in particular within the family, in a family affected by drugs, preferably a family member more attention so as not to extend to the other. Intensive healing process both in terms of religious or medical establishments that will really help healing drugs. For the Religious Court judge Grade 1 A Watampone should take careful and meticulous in deciding things that there are elements of drugs, both from examination to the use of the legal basis in deciding things that contain elements of drugs.*

Kata Kunci : Sosial Yuridis, Pengguna Narkoba, dan Alasan Perceraian

### PENDAHULUAN

Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Al-Qur'an menginformasikan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan dari jenisnya sendiri, agar mereka hidup dengan tenteram dan penuh kasih sayang serta memiliki kecenderungan di antara keduanya. Kesempurnaan eksistensi manusia hanya tercapai dengan berhubungan masing-masing pasangan. Allah telah menciptakan dalam diri setiap manusia dorongan untuk menyatu dengan pasangannya demi mempertahankan eksistensi keturunannya. Karena itu, setiap manusia merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak agar keinginannya itu terpenuhi. (Shihab, 2002: 35)

Agar hubungan masing-masing pasangan atau lawan jenis bermartabat dan terhormat baik sesama makhluk (manusia) maupun kepada Allah swt. maka Islam telah memberikan ajaran yang seharusnya diikuti oleh seluruh pemeluknya yakni

pernikahan yang hasilnya kemudian dikenal dengan istilah suami istri yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting atau kebutuhan biologis dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik dari segi ruhaniyah, jasmaniyah maupun kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan, Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Ra'd/13:38: sebagai berikut:

لَا ذَابَ لِلْآلِ كَلٌّ جَابِتَاتِكَ لَوْ أَن لَّسْرَأَسْرَ نَمَّ كَلْبِقْ أَن لَّعَجُوْا مَهْلَ اجْوَزَأْ قِيْرَنُوْا أَمْ ذَاكَ لَوْ سَرَلْنَا  
د تَأْي قِيْرَاب

Terjemahnya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa

Rasul sebelum Kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu). (Kementerian Agama RI, 2002: 255)

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (wa rahmah). Pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal untuk selamanya, namun impian semua itu tak selamanya indah. Agar cita-cita dan tujuan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami isteri yang memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina kehidupan keluarga sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruum/30: 21:

مَوْقَلْ نَوْرِكْ فَتِيْ نَمُوْا تَدَّ يَاءْ ذَا قَلْخْ مَكْلَ نَمَّ مَكْسَ فَنَأْ اجْوَزَأْ اُوْذْ كَسْ تَلْ اِهْيَلِا لَّعَجُوْا مَكْ ذِيْبَ قَدُوْم  
قَمَحْرُوْ ذَابْ ذَفْ كَلْ ذَتْ يَاءَلْ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Kementerian Agama RI, 2002: 107)

Untuk mengadakan ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal itu harus dipenuhi prinsip-prinsip tertentu yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhohir maupun yang sifatnya bathiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam keluarga. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga terwujudlah kebahagiaan hidup dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami isteri dijelaskan di dalam pasal 77 dan Pasal 78. (Ghozali, 2003:155-157)

#### Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

#### Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama. (Mardani, 2013: 150)

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri. (H.M.A.Tihami, Sohari Sahrani, 2009: 16)

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kenyataan hidup yang terdapat di dalam masyarakat roda kehidupan berjalan dengan dinamis, tidak lepas dari perselisihan antara anggota keluarga tersebut terlebih antara suami dan isteri. Kenyataan hidup seperti itu menimbulkan bahwa memelihara kelestarian kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah hal yang mudah. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri. Adakalanya suatu halangan yang sangat besar sudah sangat sulit dicarikan jalan keluarnya, sehingga perceraian sebagai jalan akhir yang ditempuh untuk menghindari perselisihan di antara keduanya.

Salah satu munculnya permasalahan ketika suami sebagai seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab yang

besar, akan tetapi berperilaku buruk seperti menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. Para ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamar.

Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Orang yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai akibat dari ketergantungannya sistem neurotransmitter tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Mardani, 2008: 73)

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Harus diakui bahwa masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu persoalan yang tidak mudah untuk ditemukan solusinya. Penggunaan narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. (Mansur dan Gultom, 2006:100)

## PEMBAHASAN

### Perceraian Dalam Islam

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan *at-talak* yang secara bahasa (etimologi) bermakna meninggalkan atau memisahkan. (Ali dan Muhdor, 2003: 1237), ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya (Munawir, 1997:861), secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.

Perceraian adalah terjemahan dari bahasa Arab *faraka-yufariku* yang berarti berpisah dengan meninggalkan memisahkan diri dari, bercerai dengan perceraian berasal dari Bahasa Arab yaitu *talaq* yang berarti membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau tawanan ataupun ikatan *ma'nawi* seperti ikatan pernikahan. Sedangkan *talaq* menurut istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Secara spesifik menurut syara' *talaq* adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami istri. perkataan *thalak* dan *furqah* dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang di jatuhkan oleh suami, yang telah di tetapkan oleh Hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang di sebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang di jatuhkan oleh suami saja. (Muckhtar, 1997:94)

Adapun talak menurut para ulama mendefinisikan talak adalah sebagai berikut:

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak adalah:

فَطَّلَاةَ لَزَا حَا كَ يَ نَلَا وَا نَا صَدَقْنَ هَلَجَ ظَ فَلَ بَ وَ صَخْمَ صَ  
Artinya: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. (al-Jarizy, tth:485)

Menurut Abu Zakaria Al Anshari talak adalah:

فَلطَّلَا لِح دَقْع اِك ذَلَا ح ظ فَلِب اَطْلَا ق و وحن ه  
Artinya: Talak adalah Melepas tali akad nikah dengan kata talak (cerai) dan yang sejenisnya. (al-Anshari, tth: 412)

Dari definisi yang diberikan para ulama di atas terdapat rumusan yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak. Pertama, kata melepaskan atau membuka mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat yaitu ikatan perkawinan. Kedua, kata ikatan perkawinan yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Apabila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu, maka status suami dan istri kembali kepada semula yaitu haram. Ketiga, kata dengan lafadz t}a-la-qa dan sama maksudnya dengan itu mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan putusnya perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut. (Syarifuddin, 2009:199)

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri). (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997:185) Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dengan pengertian sama dengan talak dalam istilah fikih yaitu bubarnya pernikahan. (Saebani, 2010:55).

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. (Syaifuddin, dkk, 2013:16)

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk pelbagai golongan warga negara dan untuk pelbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli (Bumiputera). Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talaq), ataupun karena istri yang



dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

## Jenis-jenis Narkoba dan Definisinya Dalam Hukum Positif

### 1. Ganja (Mariyuana)

Dibuat dari bunga dan daun sejenis tumbuhan rumput di India dalam ilmu pengetahuan disebut *cannabis sativa*. (Sitanggang,1998:80) Cara pemakaiannya dihisap dengan rokok, baik dalam bentuk batang maupun melalui pipa. Ganja dapat juga dimakan dengan dibubukkan diatas selada, dimasukkan kedalam anggur dan lain-lain untuk pengaruh ganja yang dirokok bertahan 2-4 jam sedangkan bila dimakan pengaruhnya sampai 5-12 jam. Penggunaan ganja sebagai obat telah dikenal sejak dahulu di India dan china. di Eropa dan Amerika penggunaan ganja dalam pengobatan baru dikenal pada abad ke 18 dan awal abad 19 yaitu untuk mengobati rematik, depresi dan juga dipakai untuk menghilangkan rasa mual. (Joewana, 2009:23)

### 2. Candu (Opium)

Tanaman candu ini sudah dikenal sejak abad ke 4 SM diketahui tanaman ini subur dikawasan Mediterania. selanjutnya tanaman candu dibudidayakan oleh orang-orang yang berada di Asia, seperti Afganistan, China, India, Turki di Amerika (Meksiko) dan di Eropa (Hongaria). (Andi Hamzah dan R. M. Surachman, 1990:16) Nama lain dari candu adalah Opium (*Opium popy*) dan madat dalam bahasa Yunani, opium berarti getah (*juice*), candu (*Opium*) adalah getah yang berwarna putih seperti air susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sommiferum* yang belum masak. Bila kotak biji itu diiris maka keluarlah getah berwarna putih yang kemudian dikeringkan berubah bentuknya seperti karet berwarna kecoklatan dan bila dikeringkan (hingga kering) dapat ditumbuk menjadi serbuk opium yang dulunya bisa digunakan untuk obat penghentian diare namun karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka candu (*Opium*) dapat diolah sehingga menghasilkan morpin dan kodein yang merupakan salah satu koloid yang terdapat dalam candu metah.

### 3. Ups (Paper Uppers) atau kokaina

Kokaina diperoleh dari daun koka dengan jalan proses dilaboratorium. Kokaina dibuat dalam bentuk tablet atau tepung yang berbentuk kristal dan cara memakainya dengan disuntikkan, zat ini merupakan kumpulan obat sintesis yang merangsang susunan urat syaraf dan menyebabkan tidak bisa tidur.

### 4. Speed

Speed adalah *Methamphetamine* yang bisa diinjeksikan, dianggap narkotika sangat berbahaya bagi anak-anak muda. Narkotika ini mempunyai rangsangan yang amat cepat, apalagi kalau disuntikkan karena langsung masuk kedalam tubuh, selain injeksi pemakainya dilakukan dengan cara mencium (penciuman). Speed ini berbentuk powder atau cairan bening dan bagian tubuh yang bisa diinjeksikan adalah kulit yang berdagang (paha) dan lain-lain.

## 5. Downs

Downs adalah narkotika yang memberikan rasa ketenangan dan mengantukkan. Downs tergolong yang bisa dipakai, yaitu dengan jalan diresepkan oleh dokter dengan tujuan menghilangkan kecemasan dan ketegangan. pemakainya masih terbatas pada tingkat dewasa dan disamping itu banyak anak muda hanya sekedar coba-coba yang termasuk narkotika ini adalah barbiturates ialah sedatives (berarti membantu orang tidur). Barbiturates bekerja memperlambat kerja sistem syaraf pusat dan memperlambat pula kerja dari bagian tubuh yang lain- lain. Dalam pemakainya bila takarnya kecil maka pengaruhnya mengantuk, menghilangkan ketegangan, apabila takarannya diperbesar maka akan mengakibatkan tertidur.

## 6. Psychedalies

Psychedalies sering juga disebut Hallusiognes adalah obat keras (Narkotic) yang menghasilkan banyak perubahan yang dramatik didalam individu yang memakainya (pemakai). Hal ini merupakan istilah untuk narkotika yang baru dikenal, terutama bagi kalangan anak muda dan bila dipakai atau digunakan akan menimbulkan halusinasi (khayalan). Diantara Psychedalies terkenal dan paling keras adalah LSD (Lycergie Acid Diethylamid), yaitu suatu zat asam atau kimia, karena itu nama asal dari drug itu adalah Acid (asam). LSD ini adalah benda yang mudah larut dalam benda seperti kertas, kain dan lain-lain serta tidak mempunyai warna, rasa dan bau tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi dari kekuatan ganja.

## 7. Heroin

Heroin adalah bahan semi sintesis yang diperoleh dari morfin dengan jalan mengubah susunan kimia opium. Heroin yang dibuat oleh pabrik obat berbentuk bubuk putih, meskipun heroin yang banyak ditemukan jalan-jalan biasanya memiliki warna kecoklatan karena telah dicampur dengan bahan lain seperti coklat, susu bubuk, tepung dan lain-lain. nama lain untuk heroin adalah Smack, Seag, Junk, Bear dan Horse. Penggunaan Heroin adalah dengan cara dihisap, disedot atau disuntikkan adapun cara yang paling populer untuk mengkonsumsi Heroin yaitu dengan cara memasukkan bubuk Heroin diatas kertas aluminium dan menghisap asapnya dengan menggunakan pipa kecil atau gulungan kertas, penyuntikkan dapat dilakukan melalui otot, kulit atau lewat pembuluh vena.

Heroin memberi efek terhadap fisik, yaitu merupakan zat kebal tubuh yang efektif dengan pengaruh penenang diri yang bisa memperlambat pernafasan, detak jantung, menciptakan perasaan hangat dan orang yang mengkonsumsi untuk pertama kali sering mengalami mual-mual dan muntah-muntah.

Sedangkan untuk pengaruh narkoba yang merusak tubuh manusia ada beberapa jenis yaitu:

### 1. Depresan

Narkoba menekan atau memperlambat sistem saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Pemakai dapat merasa tenang, rasa melambung tinggi, memberikan rasa bahagia atau membuatnya tertidur tidak sadarkan diri.

## 2. Stimulan

Narkoba dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Obat ini dapat mengurangi rasa kantuk kelelahan, mengurangi nafsu makan dan mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan manusia.

## 3. Halusinogen

Narkoba dapat mengubah rangsangan indera yang ada pada tubuh manusia, mengubah perasaan dan pikiran sehingga munculnya asumsi yang salah berupa kesan palsu atau halusinasi. Pada dasarnya narkoba akan mengantarkan pada hilangnya fungsi kelima hal yang harus dijaga dalam Islam, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Sehingga jelas sekali bahwa menurut al-Quran narkoba itu haram.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. (Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14) Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang memiliki khasiat psiko-aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun zat adiktif adalah zat atau bahan kimia yang apabila masuk kedalam organisme tubuh manusia akan mempengaruhi fungsi tubuh, terutama sistem saraf pusat, yang mengakibatkan perubahan perilaku, aktivitas mental, dan emosional. Jika penggunaannya berkelanjutan dapat menimbulkan kecanduan. Zat adiktif juga dikenal dengan sebutan zat psiko-aktif.

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkoba memiliki tiga sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya. Tiga sifat itu adalah habitual, adiktif, dan toleran. Habitual adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung membuat pemakainya rindu (seeking). Adiktif adalah sifat narkoba yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya, karena apabila berhenti memakai, akan menimbulkan efek putus zat atau *with drawal syndrom* (gejala-gejala yang timbul akibat dihentikannya pemakaian zat terlarang), yaitu perasaan sakit luar biasa. Sedangkan toleran adalah sifat narkoba yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkoba dan menyesuaikan diri dengan narkoba sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi. Bila lama-kelamaan kenaikan dosis itu telah melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka terjadilah overdosis. ([www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id))

Permasalahan narkotika dan obat-obatan merupakan suatu problem yang membutuhkan pemberantasannya melibatkan semua unsur baik unsur pemerintah begitu juga unsur masyarakat Indonesia. Pemberantasan narkoba tidak cukup dengan menempatkan pecandu yang tertangkap atau terjaring kedalam lembaga pemasyarakatan tetapi perlu untuk direhabilitasi. Rehabilitasi dimaksudkan agar pecandu-pecandu narkoba bisa lepas dari ketergantungannya.

Narkoba dalam pasal 1 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam Undang-undang tersebut narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I mencakup 65 macam, seperti opium, ganja, kokain, tanaman *Papaver Somniferum L* dan selainnya.
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II mencakup 86 macam, seperti alfasetilmetadol, benzetidin, morfin, dan dari Narkotika dalam golongan ini.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III mencakup 14 macam, seperti asetildihidrokodeina, kodeina, dari Narkotika dalam golongan ini.

### **Tinjauan Sosial Yuridis Istri Mengajukan Perceraian Kepada Suami Yang Menggunakan Narkoba.**

Perceraian menurut ajaran Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga. Dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak dilakukan maka sebuah rumah tangga seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syariat yang lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dalam hal apapun, termasuk masalah pernikahan, dan perceraian baru dapat dilakukan bila tidak ada jalan lain lagi. Oleh karena itu menurut hemat penulis cara yang paling ideal dalam menghadapi kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan sikap saling mengalah antara satu sama lain.

Dalam konteks pemutusan hubungan perkawinan, ada tiga metode dan istilah yang dipakai dalam fiqh Islam yaitu cerai talak (*talaq*), gugat cerai (*khulu'*), dan fasakh. Cerai talak adalah pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami sedangkan gugat cerai adalah permintaan pemutusan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh istri. Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan khulu'. Khulu' berasal dari kata khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian khulu' yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu : Fasakh, Syiqaq, Khulu', Ta'liq Talaq.

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas :

- a. Suami melanggar ta'liq talaq;
- b. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, salah satu fungsi Undang - Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1995 adalah untuk mengatur dan membatasi penggunaan dan kebolehan talak dengan berbagai syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam. Dan tatacara penggunaan talak mesti melalui campur tangan Pengadilan Agama yang diberi kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah dasar alasan suami untuk menthalak istri menurut hukum Islam.

Rumah tangga adalah tingkatan kehidupan sosial yang paling rendah, keharmonisan rumah tangga sangat di inginkan oleh banyak orang. Bila salah seorang anggota keluarga termasuk pengguna narkoba, tentu keharmonisan akan mulai tercemari. Tak jarang kisruh rumah tangga akan mulai muncul dengan kehadiran pecandu barang haram tersebut. Ketika sebuah rumah tangga memiliki seorang keluarga yang sudah ketergantungan, persoalan yang timbul cukup beragam, bisa saja si korban suka menjual dan menggadaikan barang berharga.

Seorang suami yang pecandu narkoba, akan sangat rentan melakukan perbuatan kasar kepada isterinya, tak jarang isteri menjadi sasaran pukulan dan tendangan saat suami lagi kehilangan akal sehat karena pengaruh ketergantungan barang haram. Belum lagi persoalan lain, si suami sering menjual dan menggadaikan barang berharga di bawah harga normal, demi mendapatkan secuil narkoba tanpa sepengetahuan keluarga. Kasus lain, saat barang berharga yang di miliki tidak ada lagi, pemikiran kotor akan mulai muncul, sering pecandu ketika kehabisan modal mencuri harta benda orang lain untuk di jadikan modal demi mendapatkan barang terlaknat tersebut. Sisi bahaya narkoba bukan hanya terhadap pengguna dan keluarga saja, akan tetapi memiliki imbas kepada orang lain dalam kehidupan sosial.

Gugat cerai pada dasarnya harus dilakukan atas sepengetahuan dan kerelaan suami. Karena pihak yang memberi kata cerai dalam khuluk adalah suami. Jadi, kalau suami tidak rela atau tidak mau meluluskan gugatan perceraian istri, maka khuluk tidak bisa terjadi. Namun demikian, dalam situasi tertentu Hakim di Pengadilan Agama dapat meluluskan gugat cerai tanpa persetujuan atau bahkan tanpa kehadiran suami apabila berdasarkan pertimbangan tertentu Hakim menganggap bahwa perceraian itu lebih baik bagi pihak penggugat yaitu istri. Misalnya, karena terjadinya konflik yang tidak bisa didamaikan, atau suami tidak bertenggung jawab, terjadi KDRT yang membahayakan istri dan lain sebagainya.

### **Kesesuaian Putusan Hakim dengan Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan dalam Perkara Perceraian Pengguna Narkoba.**

Kasus yang diangkat penulis adalah masalah cerai gugat yang diajukan istri kepada Institusi Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Watampone, karena memang istri selaku pihak penggugat yang berdomisili di wilayah Watampone. Perceraian hendaknya dilakukan dalam satu keadaan, yang jalan lainnya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya itu sudah tidak mungkin ditemukan lagi. Perceraian memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan semasak-masaknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung-jawabkan. Penggugat mengajukan gugatan cerainya karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk dipersatukan kembali, penyebab utamanya dikarenakan Tergugat (suami) merupakan pengguna narkoba yang sukar disembuhkan sehingga, memicu dampak buruk pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat

## KESIMPULAN

Setelah melihat dan menganalisa beberapa putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Bone maka kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan gugat cerai karena suami memakai narkoba, yaitu:

1. Dalam memutuskan perkara - perkara tersebut, hakim berusaha objektif dan berhati - hati dengan teliti karena tidak sedikit juga kasus yang timbul bukan murni dari faktor narkoba, tetapi dari unsur lain seperti masalah ekonomi, komunikasi pasif, perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan unsur narkoba, sebagai alasan tambahan dalam pengajuan gugatan perceraian.
2. Putusan hakim tentang gugatan perceraian yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga kurang tepat karena terdapat unsur narkoba, karena didalam pasal 116 KHI huruf (f) yang menyatakan narkoba termasuk unsur yang memabukkan, meskipun kasus ini tidak murni karena Narkoba atau alasan lain yang menjadikan narkoba sebagai alasan tambahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, Mu'jam Maqayis al-Lughah, Juz III Cet. II; Mesir : Maktab al-Babiy al-Halabi wa Awaladuh, 1971.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 1413 H.
- Al-Anshari, Abu Zakaria, Fathul Wahab, Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyah, tth.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jarizy, Abdul Rahman. Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba'ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth.
- Andi Hamzah dan R. M. Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Aris Bintania, Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- As-Subki, Ali Yusuf. Nidhom al-Ushroti fiil Islam, Terj. Fiqh Keluarga, Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Hasan. Fiqhu al-Ushroti al-Muslimah, Terj. Fikih Keluarga, Cet. VI; Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Ushroti wa Ahkaamuhaa fii Tasyrihi al-Islam, Terj. Fiqh Munakahat, Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Mussayyar, Terj. Fiqih Imam Syafi'i II, Jakarta: Almahira, 2012.
- Bungin, H.M. Burhan. Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya), Edisi II, Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Group, 201.
- Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang, 2002.
- Faris, Ibnu. Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah, Cet. I., Bairut: Dar al-Fikr, 1415/1994.
- Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.
- [http://www.bnn.go.id/read/artikel/12302/mengenalDunia-narkobadiakses\\_pada\\_tanggal\\_03\\_Agustus\\_2017\\_pukul\\_21.07](http://www.bnn.go.id/read/artikel/12302/mengenalDunia-narkobadiakses_pada_tanggal_03_Agustus_2017_pukul_21.07)
- Izzuddin Abdil 'Aziz bin 'Abdissalam, Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam, Damaskus: Dar al-Qalam, 1421 H/2000 M.
- Joewana, Satya. Gangguan Penggunaan Zat, Jakarta: PT. Gramedia, 2009.

- Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani Press, 2002.
- Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Terjemah, Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani Press, 2002.
- Latif, Syarifuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku 2), Cet I; Watampone, CV. Berkah Utami, 2010. Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Mansur, Didik M Arief. Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mere, Goeres. Petunjuk Teknis Advokat, Bidang Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, Jakarta, BNN, 2008.
- Muckhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1997.
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, Subulus Salam. Terj. Syarah Bulughul Maram Jilid 3, Jakarta: Darus Sunah Press, 2013.
- Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al- Muhadzdzab, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1413 H.
- Nasution, Hotnidah. ed., Relasi Suami Istri Dalam Islam, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.
- Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam, Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38,39
- Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Terj. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala, 2009).
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. VIII, Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sitanggang, A. Pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkotika, Jakarta: Pen Karya Utama, 1998.
- Sopyan, Yayan. Islam-Negara (Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional), Cet. I; Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Sudarsono, Kenakalan Remaja, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sulaiman, Abu Dawud. Sunan Abu Dawud, Jus II, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1996.

- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai, Cet. III*; Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman as-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (penerjemah 'Abdullah Zaki Alkaf), Cet. XIII; Bandung: Hasyimi, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Cet. III*; Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tarigan, Azhari Akmal dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Tihami, H.M.A. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Redaksi Arkola, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2008.
- Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Tahun 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tim Redaksi Sinar Grafika (ed), *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006*.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cet. II*; Jakarta: Kencana, 2012.